



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 515/Pid.B/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **AGUS WAHDANU BIN ABDUL WAHAB;**
2. Tempat lahir : Muara Enim;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/18 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan HP Danal No.123 Dusun II Kec. Muara Enim

Kab. Muara Enim;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepolisian RI;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 22 Juni 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **LUCKY ANEZA TAMARA BINTI ZULKARNAIN ABRIZAL;**
2. Tempat lahir : Muara Enim;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/27 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung II Kel. Muara Enim Kec. Muara Enim Kab.

Muara Enim;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 22 Juni 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023; Terdakwa I didampingi Penasihat Hukum Heri Kurniawan, S.H., M.H., Dr. Muhammad Ihsan, S.S., S.H., M.H., Heru Pujo Handoko, S.H., M.H., CLA., CM. dan Andy Prasetya, S.H., Bidang Hukum Polda Sumsel, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman KM 4,5 Palembang, berdasarkan Surat Perintah An. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Kabid Hukum Nomor : Prin/2028/IX/HUK.12.1/2023 tanggal 07 September 2023;

Terdakwa II tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 515/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 515/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **Agus Wahdanu bin Abdul Wahab** dan terdakwa II **Lucky Aneza Tamara binti Zulkarnain Abrizal** telah terbukti bersalah Melakukan tindak Pidana “ **BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN** “, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa terdakwa I **Agus Wahdanu bin Abdul Wahab** selama : **2 (dua) tahun** dan terdakwa II **Lucky Aneza Tamara binti Zulkarnain Abrizal** selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.

Dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa untuk ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar surat perjanjian kerjasama asli antara Dika Afriyanti dan Agus Wahdanu perihal modal usaha sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank BRI dengan no.rek BRI : 012801042004509 an. Dika Afriyanti bulan April 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan No.rek 0128-01-028868-50-7 an. Agus Wahdanu

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa AGUS WAHDANU BIN ABDUL WAHAB

- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan No.rek 8120327161 an. Lucky Anea Tamara;

Dikembalikan kepada terdakwa LUCKY ANEZA TAMARA BINTI ZULKARNAIN ABRIZAL

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa I/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai dakwaan primer dan subsidie;
 2. Membebaskan Terdakwa I AGUS WAHDANU Bin ABDUL WAHAB dan Terdakwa II LUCKY ANEZA TAMARA dari semua tuntutan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari tuntutan (*ontslaag van alle rechtvervolging*);
 3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
Setelah mendengar permohonan Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa I/Penasihat Hukumnya dan Terdakwa II yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa I/Penasihat Hukumnya dan Terdakwa II terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I AGUS WAHDANU BIN ABDUL WAHAB, secara bersama-sama dengan terdakwa II LUCKY ANES TAMARA BINTI ZULKARNAEN ABRIZAL, pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022, sekira pukul 17.15 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di jalan Pandawa V Rt/Rw/003/002 Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi korban Dika Afriyanti binti Komi kenal dengan terdakwa sudah sejak tahun 2013 yang dikenal melalui teman saksi korban, kemudian pada saat saksi korban Dika Afriyanti binti Komi sedang berada di rumahnya di Jalan Pandawa V Kel. Air Lintang Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim lalu datang terdakwa I Agus Wahdanu bin Abdul Wahab bersama istrinya yaitu terdakwa II Lucky Aneza Tamara binti Zulkarnain Abrizal menemui saksi korban dirumahnya tersebut lalu para terdakwa mengatakan kepada saksi korban DIKA AFRIYANTI bahwa mereka memiliki bisnis pengadaan BBM dan Batubara di wilayah Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, kemudian para terdakwa menjelaskan kepada saksi korban perihal kontrak pengadaan BBM dan Batubara tersebut mulai dari modal yang ditanamkan sampai keuntungan yang akan didapatkan, bisnis yang pertama jual beli minyak dengan modal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kontrak selama 3 (tiga) bulan dan akan di kembalikan modal utuh, selanjutnya bisnis yang kedua yaitu mengola tambang batubara dengan modal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan keuntungan per 2 minggu sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), akhirnya saksi korban tertarik dengan bisnis yang ditawarkan para terdakwa tersebut, untuk meyakinkan saksi korban para terdakwa mengatakan bahwa bisnis pengadaan BBM tersebut dikelola oleh Anggota Kepolisian dan terdakwa I Agus Wahdanu merupakan anggota kepolisian yang masih aktif sehingga saksi korban semakin yakin dan percaya kepada para terdakwa tersebut kemudian para terdakwa membuat surat perjanjian kerjasama di atas meterai kepada saksi korban, setelah itu saksi korban mentransfer uang modal pengadaan BBM ke rekening Bank BRI milik terdakwa I Agus Wahdanu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi korban mentransfer uang modal tambang batubara sebesar Rp.100.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA milik terdakwa II Lucky Aneza Tamara, kemudian terdakwa II LUCKY ANEZA TAMARA juga meminta saksi korban untuk mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan ambil sembako Bhayangkari dan akan di kembalikan selama 3 hari, selanjutnya para terdakwa juga memakai uang uang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban DIKA AFRIYANTI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan menebus surat sawah milik para terdakwa dan akan di kembalikan secepatnya, sehingga totooal semua uang yang sudah saksi berikan kepada para terdakwa sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA milik atas nama Lucky Aneza Tamara dengan nomor rekening 8120327161 dan Bank BRI atas nama Agus Wahdanu, namun sampai dengan saat ini para terdakwa tidak ada mengembalikan uang modal serta keuntungan yang telah dijanjikan oleh para terdakwa tersebut dan ternyata bisnis yang dijanjikan oleh para terdakwa kepada saksi korban berupa bisnis minyak dan batubara tersebut ternyata tidak ada, ternyata kata-kata para terdakwa kepada saksi korban tersebut hanya tipu muslihat saja, agar saksi korban percaya dan mau memberikan uang kepada para terdakwa.

Akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar \pm Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I AGUS WAHDANU BIN ABDUL WAHAB, secara bersama-sama dengan terdakwa II LUCKY ANES TAMARA BINTI ZULKARNAEN ABRIZAL, pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022, sekira pukul 17.15 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di jalan Pandawa V Rt/Rw/003/002 Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi korban Dika Afriyanti binti Komi kenal dengan terdakwa sudah sejak tahun 2013 yang dikenal melalui teman saksi korban, kemudian pada saat saksi korban

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dika Afriyanti binti Komi sedang berada di rumahnya di Jalan Pandawa V Kel. Air Lintang Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim lalu datang terdakwa I Agus Wahdanu bin Abdul Wahab bersama istrinya yaitu terdakwa II Lucky Aneza Tamara binti Zulkarnain Abrizal menemui saksi korban dirumahnya tersebut lalu para terdakwa mengatakan kepada saksi korban DIKA AFRIYANTI bahwa mereka memiliki bisnis pengadaan BBM dan Batubara diwilayah Desa Tanjung Lalang Kec.Tanjung Agung Kab.Muara Enim, kemudian para terdakwa menjelaskan kepada saksi korban perihal kontrak pengadaan BBM dan Batubara tersebut mulai dari modal yang ditanamkan sampai keuntungan yang akan didapatkan, bisnis yang pertama jual beli minyak dengan modal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kontrak selama 3 (tiga) bulan dan akan di kembalikan modal utuh, selanjutnya bisnis yang kedua yaitu mengola tambang batubara dengan modal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan keuntungan per 2 minggu sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), akhirnya saksi korban tertarik dengan bisnis yang ditawarkan para terdakwa tersebut, untuk meyakinkan saksi korban para terdakwa mengatakan bahwa bisnis pengadaan BBM tersebut dikelola oleh Anggota Kepolisian dan terdakwa I Agus Wahdanu merupakan anggota kepolisian yang masih aktif sehingga saksi korban semakin yakin dan percaya kepada para terdakwa tersebut kemudian para terdakwa membuat surat perjanjian kerjasama di atas meterai kepada saksi korban, setelah itu saksi korban mentransfer uang modal pengadaan BBM ke rekening Bank BRI milik terdakwa I Agus Wahdanu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi korban mentransfer uang modal tambang batubara sebesar Rp.100.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA milik terdakwa II Lucky Aneza Tamara, kemudian terdakwa II LUCKY ANEZA TAMARA juga meminta saksi korban untuk mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan ambil sembako Bhayangkari dan akan di kembalikan selama 3 hari, selanjutnya para terdakwa juga memakai uang saksi korban DIKA AFRIYANTI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan menebus surat sawah milik para terdakwa dan akan di kembalikan secepatnya, sehingga total semua uang yang sudah saksi berikan kepada para terdakwa sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA milik atas nama Lucky Aneza Tamara dengan nomor rekening 8120327161 dan Bank BRI atas nama Agus Wahdanu, namun sampai dengan saat ini para terdakwa tidak ada

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang modal serta keuntungan yang telah dijanjikan oleh para terdakwa tersebut.

Karena terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi korban tersebut sedangkan korban sudah menunggu-nunggu maka korban melaporkan ke pihak yang berwajib.

Akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 515/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 3 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum **Terdakwa I AGUS WAHDANU BIN ABDUL WAHAB** dan **Terdakwa II LUCKY ANEZA TAMARA BINTI ZULKARNAIN ABRIZAL** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 515/Pid.B/2023/PN Mre atas nama **Terdakwa I AGUS WAHDANU BIN ABDUL WAHAB** dan **Terdakwa II LUCKY ANEZA TAMARA BINTI ZULKARNAIN ABRIZAL** tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dika Afriyanti Binti Komi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah menjadi korban penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 17.15 Wib. Di jalan Pandawa V Rt 003 Rw 002 Kel. Air Lintang Kec. Muara Enim Kab.Muara Enim, terdakwa Agus Wahdanu dan terdakwa Lucky Aneza Tamara datang kerumah Saksi untuk menawarkan kerja sama bisnis yang pertama jual beli minyak dengan modal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan Rp.12.500.000,-(dua belas lima ratus juta rupiah) perbulan dengna kontrak selama 3 (tiga) bulan dan akan dikembalikan modal utuh, selanjutnya bisnis yang kedua mengelolah tambang batu bara dengan modal Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) keuntungan per 2 minggu

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) kemudian terdakwa Lucky Aneza Tamara meminta untuk di transfer uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk keperluan ambil sembako Bhayangkari dan akan dikembalikan selama 3 (tiga) hari, selanjutnya terdakwa Lucky Aneza Tamara menggunakan uang saksi untuk keperluan menebus surat sawah miliknya dan akan mengembalikannya secepatnya, namun sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan beserta keuntungannya;

- Bahwa bisnis inventasi;
- Bahwa Saksi selalu menanyakan pada terdakwa Agus Wahdanu tetapi selalu mengelak dengan alasan piket dan ngantuk lalu saksi tanyakan pada terdakwa Lucky Aneza Tamara katanya nanti diisampaikan pada terdakwa Agus Wahdanu;
- Bahwa untuk terdakwa Agus Wahdanu sebesar Rp.150.000.000,-(sertaus lima puluh juta rupiah dan untuk terdakwa Lucky Aneza Tamara sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Bahwa jumlah Keseluruhannya adalah lebih kurang Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan perincian terdakwa Agus Wahdanu sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) sdan terdakwa Lucky Aneza Tamara sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Keterangan saksi di Penyidik Polisi benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 17.15 Wib. Di jalan Pandawa V Rt 003 Rw 002 Kel. Air Lintang Kec. Muara Enim Kab.Muara Enim, terdakwa Agus Wahdanu dan terdakwa Lucky Aneza Tamara bersama anaknya yang masih kecil datang kerumah Terdakwa I untuk menawarkan kerja sama bisnis yang pertama jual beli minyak;
- Bahwa bisnis Jual beli minyak, kemudian bisnis batubara;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa Saksi yakin karena sudah lama kenal dengan para terdakwa dan terdakwa Agus Wahdanu adalah Polisi yang masih aktif serta terdakwa Agus Wahdanu mengatakan bahwa bisnis tersebut banyak Polisi yang ikut;
- Bahwa Para terdakwa mendatangi rumah saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa para terdakwa memiliki bisnis batubara diwilayah Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung agung Kabupaten Muara Enim, kemudian mereka menjelaskan kepada saksi perihal kontrak pengadaan BBM dan batubara mulai dari modal yang ditanam sampai keuntungan yang akan didapatkan sehingga saksi tertarik dan mau ikut untuk menanamkan modal kepada para terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada terdakwa melalui dokumen yang sah melalui bukti transfer yang saksi kirim melalui rekening BANK BCA an. Lucky Aneza Tamara dengan nomor rekening 8120327161;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk BBM saksi menyerahkan setoran 1 (satu) kali sebanyak Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan untuk batubara saksi mengirim 2 (dua) dengan jumlah Rp200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Belum ada keuntungan yang Saksi terima;
- Bahwa ada perjanjian kerjasama untuk moda bisnis tersebut;
- Bahwa yang membuat perjanjian kerjasama adalah terdakwa Agus Wahdanu;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mengecek bisnis tersebut karena tertutup untuk umum dan Terdakwa I yakin pada para terdakwa;
- Bahwa uang saksi belum ada yang kembali;
- Bahwa ada pihak keluarga dari Para terdakwa datang kerumah saksi tetapi saksi tidak ada di rumah kemudian pada saat di ruangan Reskrim pernah bertemu tetapi tidak sepakat, para terdakwa juga pernah ngomong ada niat untuk membayar uang tersebut tetapi niat tersebut belum pernah dijalani;
- Bahwa karena saksi kenal dekat dengan terdakwa, kemudian terdakwa mengajak bisnis tersebut lagi pula terdakwa Polisi aktif;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan para terdakwa sekitar tahun 2013 dikenali oleh Mirah;
- Bahwa Terdakwa Agus Wahdanu ikut meyakinkan saudara saksi dan terdakwa Agus Wahdanu juga mengatakan yang ikut bisnis ini semua adalah anggota Polisi semua;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 17.15 Wib. Di jalan Pandawa V Rt 003 Rw 002 Kel. Air Lintang Kec. Muara Enim Kab.Muara Enim, terdakwa Agus Wahdanu dan terdakwa Lucky Aneza Tamara bersama anaknya yang masih kecil datang kerumah Terdakwa I untuk menawarkan kerja sama bisnis;
- Bahwa pada tanggal 7 dan 8 Februari 2022 Terdakwa I setor masing masing sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) jadi jumlahnya sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA an, Lucky Aneza Tamara, kemudian pada bulan Maret 2022 Terdakwa I setor uang sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa agus Wahdanu;
- Bahwa total kerugian saksi adalah Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk bisnis dan Rp 118.000.000.- (saratus delapan belas juta rupiah) untuk sembako Bhayangkari dan emas 4 (empat) suku;
- Bahwa hak saksi yang diambil oleh para terdakwa, akan saksi perjuangan terutama uang dan mas 4 (empat) suku;
- Bahwa yang mengonsep surat perjanjian kerjasama tersebut adalah Terdakwa I;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bulan Agustus 2022, saksi terus menanyakan kepada terdakwa Agus Wahdanu, terdakwa Agus Wahdanu mengatakan bahwa bos batubara tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Terdakwa II, yang ada uang titipan untuk dibayar kepada Agni;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan Terdakwa I menyatakan bahwa masalah uang yang di transfer hanya sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak sampai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Terdakwa II menyatakan masalah uang yang di transfer hanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak sampai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi Sameri Basman Bin Menggaleramarani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Dika Afriyanti telah menjadi korban penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 17.15 Wib. Di jalan Pandawa V Rt 003 Rw 002 Kel. Air Lintang Kec. Muara Enim Kab.Muara Enim, terdakwa Agus Wahdanu dan terdakwa Lucky Aneza Tamara datang kerumah Saksi Dika Afriyanti untuk menawarkan kerja sama bisnis yang pertama jual beli minyak dengan modal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan Rp.12.500.000,-(dua belas lima ratus juta rupiah) perbulan dengna kontrak selama 3 (tiga) bulan dan akan dikembalikan modal utuh, selanjutnya bisnis yang kedua mengelolah tambang batu bara dengan modal Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) keuntungan per 2 minggu sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) kemudian terdakwa Lucky Aneza Tamara meminta untuk di transfer uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk keperluan ambil sembako Bhayangkari dan akan dikembalikan selama 3 (tiga) hari, selanjutnya terdakwa Lucky Aneza Tamara menggunakan uang saksi untuk keperluan menebus surat sawah miliknya dan akan mengembalikannya secepatnya, namun sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan beserta keuntungannya;
 - Bahwa jumlah Keseluruhannya adalah lebih kurang Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan perincian terdakwa Agus Wahdanu sebesar

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa Lucky Aneza

Tamara sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa uang milik saksi Dika Afriyanti belum dikembalikan;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik Polisi benar;
- Bahwa Saksi tahu, bahwa saksi Dika Afriyanti menyerahkan modal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan Rp.12.500.000,-(dua belas lima ratus juta rupiah) perbulan dengna kontrak selama 3 (tiga) bulan dan akan dikembalikan modal utuh, selanjutnya bisnis yang kedua mengelolah tambang batu bara dengan modal Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) keuntungan per 2 minggu sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 17.15 Wib. Di jalan Pandawa V Rt 003 Rw 002 Kel. Air Lintang Kec. Muara Enim Kab.Muara Enim, terdakwa Agus Wahdanu dan terdakwa Lucky Aneza Tamara datang kerumah saksi Dika Afriyanti untuk menawarkan kerja sama bisnis yang pertama jual beli minyak;
- Bahwa bisnis Jual beli minyak, kemudian bisnis batubara;
- Bahwa hingga sekarang uang saksi Dika Afriyanti belum dikembalikan oleh para terdakwa;
- Bahwa saat kejadian saksi ada dirumah;
- Bahwa Terdakwa Agus Wahdanu dan terdakwa Lucky Aneza Tamara bersama anaknya yang masih kecil datang kerumah saksi Dika Afriyanti untuk menawarkan kerja sama bisnis, bahwa saksi Dika Afriyanti menyerahkan modal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan Rp12.500.000,-(dua belas lima ratus juta rupiah) perbulan dengan kontrak selama 3 (tiga) bulan dan akan dikembalikan modal utuh, selanjutnya bisnis yang kedua mengelolah tambang batu bara dengan modal Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) keuntungan per 2 minggu sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Agus Wahdanu tidak pernah melakukan pembayaran kepada saksi Dika Afriyanti;
- Bahwa Saksi Dika Afriyanti melakukan pembayaran dengan rekening pribadi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Sartina Gultom Anak dari Imer Gultom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dika Afriyanti telah menjadi korban penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban Dika Afriyantipada saat di periksa oleh Penyidik Polisi, pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 17.15 Wib. Di jalan Pandawa V Rt 003 Rw 002 Kel. Air Lintang Kec.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim Kab.Muara Enim, terdakwa Agus Wahdanu dan terdakwa Lucky Aneza Tamara datang kerumah Saksi Dika Afriyanti untuk menawarkan kerja sama bisnis yang pertama jual beli minyak dengan modal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan Rp.12.500.000,-(dua belas lima ratus juta rupiah) perbulan dengan kontrak selama 3 (tiga) bulan dan akan dikembalikan modal utuh, selanjutnya bisnis yang kedua mengelolah tambang batu bara dengan modal Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah) keuntungan per 2 minggu sebesar Rp.16.000.000.-(enam belas juta rupiah) kemudian terdakwa Lucky Aneza Tamara meminta untuk di transfer uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk keperluan ambil sembako Bhayangkari dan akan dikembalikan selama 3 (tiga) hari, selanjutnya terdakwa Lucky Aneza Tamara menggunakan uang saksi untuk keperluan menebus surat sawah miliknya dan akan mengembalikannya secepatnya, namun sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan beserta keuntungannya;

- Bahwa setelah terdakwa Agus Wahdanu dan terdakwa Lucky Aneza Tamara meminjam uang kepada saksi katanya untuk membayar/mengembalikan uang saksi korban Dika Afriyanti;
- Bahwa jumlah Keseluruhannya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa tidak ada, para terdakwa hanya meminjam uang lalu saksi bantu meminjamkan uang tersebut;
- Bahwa sudah dikembalikan sebesar Rp. 100.000.000.-(seratus juta rupiah) dan masih tersisa Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa ada kwitansi tanda terima uang;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal para terdakwa, karena anak saksi 1 (satu) sekolah dan 1(satu) kelas dengan anak para terdakwa;
- Bahwa Para terdakwa menawarkan jual beli tanah, kemudian saksi survei tanah tersebut kemudian saksi setuju lalu saksi bayar DP sebanyak Rp30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah) dan para terdakwa tidak mau dibayar dengan DP, para terdakwa minta dibayar lunas, lalu Terdakwa I bayar lunas;
- Bahwa tanah 3 (tiga) kavling dengan harga sebesar Rp. 105.000.000.-(seratus lima juta rupiah);
- Bahwa tahun 2022;
- Bahwa kata para terdakwa surat tanahnya ada di Notaris;
- Bahwa sudah dibayar oleh para terdakwa sebesar Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah) dan masih tersisa Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah);
- Bahwa ada perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan para terdakwa dengan saksi korban Dika Afriyanti;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa para terdakwa datang kerumah saksi untuk pinjam uang katanya untuk membayar uang saksi korban Dika Afriyanti;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan baru dibayar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan masih tersisa Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan kata kakak perempuan terdakwa Lucky Aneza Tamara sabar dulu;
- Bahwa ada perdamaian antara saudara saksi dengan para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan ada keberatan yaitu mobil dan STNK milik terdakwa ada pada saksi Sartina dan membenarkan keterangan lainnya yang diberikan saksi tersebut;

Terdakwa II menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan saksi tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa I, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I AGUS WAHDANU BIN ABDUL WAHAB;

- Bahwa Terdakwa I sebagai Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Penipuan dan penggelapan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 17.15 Wib. Di jalan Pandawa V Rt 003 Rw 002 Kel. Air Lintang Kec. Muara Enim Kab.Muara Enim, terdakwa Agus Wahdanu dan terdakwa Lucky Aneza Tamara datang kerumah Saksi Dika Afriyanti untuk menawarkan kerja sama bisnis yang pertama jual beli minyak dengan modal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan Rp.12.500.000,-(dua belas lima ratus juta rupiah) perbulan dengan kontrak selama 3 (tiga) bulan dan akan dikembalikan modal utuh, selanjutnya bisnis yang kedua mengelola tambang batu bara dengan modal Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) keuntungan per 2 minggu sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah);
- Bahwa uang yang disetor oleh Saksi Dika pada terdakwa I sebesar lebih kurang Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa belum Terdakwa I kembalikan;
- Bahwa kerja sama dan meminjam uang dengan memberikan keuntungan;
- Bahwa keuntungan bisnis batu bara dengan modal Rp.100.000.000;(seratus juta rupiah) per 2 minggu sebesar Rp16.000.000,-(enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I ikut bisnis kepada orang lain juga dan ternyata Terdakwa I di bohongi dan Terdakwa I bangkrut;
- Bahwa Terdakwa I ada niat untuk berdamai, Terdakwa I menyuruh kakak ipar Terdakwa I untuk menemui saksi Dika untuk melakukan perdamaian tetapi saksi Dika tidak ada dirumah, kemudian saat di kantor Polres, Terdakwa I juga melakukan mengajukan perdamaian kepada saki Dika, tetapi saksi Dika mengatakan memberi tempoi 1 (satu) bulan untuk melunasi sebesar

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.368.000.000.-(seratus enam puluh delapan juta rupiah), pada saat itu Terdakwa I hanya ada uang sebesar Rp.100.00.000.-(seratus juta rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa pinjam kepada saksi Sartina Merdiana Gultom sebesar Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa sudah Terdakwa I bayar sebesar Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah) sisanya Terdakwa I titip mobil dan STNK;
 - Bahwa yang punya ide meminjam kepada Saksi Dika adalah terdakwa II;
 - Bahwa yang punya bisnis adalah terdakwa I;
 - Bahwa kejadiannya di rumah saksi Dika Afriyanti;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 17.15 Wib. Di jalan Pandawa V Rt 003 Rw 002 Kel. Air Lintang Kec. Muara Enim Kab.Muara Enim, terdakwa Agus Wahdanu dan terdakwa Lucky Aneza Tamara datang kerumah Saksi Dika Afriyanti untuk menawarkan kerja sama bisnis yang pertama jual beli minyak dengan modal Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan Rp.12.500.000.-(dua belas lima ratus juta rupiah) perbulan dengan kontrak selama 3 (tiga) bulan dan akan dikembalikan modal utuh, selanjutnya bisnis yang kedua mengelolah tambang batu bara dengan modal Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah) keuntungan per 2 minggu sebesar Rp.16.000.000.-(enam belas juta rupiah);
 - Bahwa cara kerja bisnis minyak dengan mengambil minyak di SPBU kemudian dijual eceran;
 - Bahwa belum ada keuntungan sebesar Rp.16.000.000.-(enam belas juta rupiah) yang di setorkan kepada saksi Dika Afriyanti;
 - Bahwa Saksi Dika Afriyanti ada menyetero uang sebesar Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah) kepada Terdakwa I untuk bisnis batubara;
 - Bahwa total Saksi Dika Afriyanti menyetero uang sebesar Rp.150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I;
 - Bahwa ada saksi Dika Afriyanti memberikan emas untuk digadaikan sebesar Rp.17.000.000.-(tujuh belas juta rupiah);
 - Bahwa bisnis batubara berada di Tanjung Lalang dan yang mengelolanya adalah Taufik;
 - Bahwa Terdakwa I bilang kepada terdakwa II, Terdakwa I mau buka usaha lalu terdakwa II menawarkan usaha tersebut kepada saksi Dika Afriyanti dan saksi Dika Afriyanti mau ikut bisnis tersebut;
 - Bahwa bisnis Terdakwa I tersebut sebelumnya sudah ada;
 - Bahwa bisnis Terdakwa I adalah minyak pertalite jual eceran dan batu bara yang berada di Tanjung Lalang;
 - Bahwa ada 2 (dua) kali upaya terdakwa I untuk melakukan penyelesaian kepada saksi Dika Afriyanti yaitu tanggal 15 Februari 2023 dan tanggal 22 Juni 2023, tetapi saksi Dika Afriyanti tidak sepakat karena saksi Dika Afriyanti minta dibayar tunai uang sebesar Rp.368.000.000.000.-(tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah), dan Terdakwa I hanya ada uang sebesar

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah) dan uang dari Pak Kasat sebesar Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah);
- Terdakwa II **LUCKY ANEZA TAMARA BINTI ZULKARNAIN ABRIZAL**;
- Bahwa Terdakwa II sebagai Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Penipuan dan penggelapan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 17.15 Wib. Di jalan Pandawa V Rt 003 Rw 002 Kel. Air Lintang Kec. Muara Enim Kab.Muara Enim, terdakwa Agus Wahdanu dan terdakwa Lucky Aneza Tamara datang kerumah Saksi Dika untuk menawarkan kerja sama bisnis yang pertama jual beli minyak dengan modal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan Rp.12.500.000,-(dua belas lima ratus juta rupiah) perbulan dengan kontrak selama 3 (tiga) bulan dan akan dikembalikan modal utuh, selanjutnya bisnis yang kedua mengelolah tambang batu bara dengan modal Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah) keuntungan per 2 minggu sebesar Rp.16.000.000.-(enam belas juta rupiah);
 - Bahwa uang yang disetor oleh Saksi Dika Afriyanti pada terdakwa II sebesar lebih kurang Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa uang modal beserta keuntungannya, belum terdakwa II kembalikan kepada saksi Dika;
 - Bahwa kerja sama dan meminjam uang dengan memberikan keuntungan;
 - Bahwa keuntungannya per 2 minggu sebesar Rp.16.000.000.-(enam belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa II ikut bisnis kepada orang lain juga dan ternyata Terdakwa II di bohongi dan Terdakwa II bangkrut;
 - Bahwa ada 2 (dua) kali yaitu tanggal 15 Februari 2023 dan tanggal 22 Juni 2023, tetapi saksi Dika Afriyanti tidak sepakat karena saksi Dika Afriyanti minta dibayar tunai uang sebesar Rp368.000.000.000.-(tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah), dan Terdakwa II hanya ada uang sebesar Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah) dan uang dari Pak Kasat sebesar Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah);
 - Bahwa uang yang Terdakwa II pinjam sebesar Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa sudah Terdakwa II bayar sebesar Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah) sisanya Terdakwa II titip mobil dan STNK;
 - Bahwa yang punya ide adalah Terdakwa II;
 - Bahwa yang punya bisnis adalah Terdakwa I;
 - Bahwa kejadiannya di rumah saksi Dika Afriyanti;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 17.15 Wib. Di jalan Pandawa V Rt 003 Rw 002 Kel. Air Lintang Kec. Muara Enim Kab.Muara Enim, terdakwa Agus Wahdanu dan terdakwa Lucky Aneza Tamara datang kerumah Terdakwa II untuk menawarkan kerja sama bisnis yang pertama jual beli minyak dengan modal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dengan keuntungan Rp.12.500.000,-(dua belas lima ratus juta rupiah) perbulan dengan kontrak selama 3 (tiga) bulan dan akan dikembalikan modal utuh, selanjutnya bisnis yang kedua mengelolah tambang batu bara dengan modal Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah) keuntungan per 2 minggu sebesar Rp.16.000.000.-(enam belas juta rupiah);
- Bahwa ada 2 (dua) kali yaitu tanggal 15 Februari 2023 dan tanggal 22 Juni 2023, tetapi saksi Dika Afriyanti tidak sepakat karena saksi Dika Afriyanti minta dibayar tunai uang sebesar Rp.368.000.000.000.-(tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah), dan Terdakwa II hanya ada uang sebesar Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah) dan uang dari Pak Kasat sebesar Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah);
 - Bahwa menurut saksi Dika Afriyanti berjumlah Rp.368.000.000.000.-(tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa yang membuat surat perjanjian tersebut adalah Dika Afriyanti;
 - Bahwa ada bisnis berupa minyak pertalite dan batubara;
 - Bahwa Terdakwa I bilang sama Terdakwa II, Terdakwa I mau buka usaha lalu Terdakwa II menawarkan usaha tersebut kepada saksi Dika Afriyanti dan saksi Dika Afriyanti mau ikut bisnis tersebut;
 - Bahwa bisnis Terdakwa II tersebut sebelumnya sudah ada;
 - Bahwa bisnis Terdakwa II adalah minyak petalite jual eceran dan batu bara yang berada di Tanjung Lalang;
 - Bahwa total saksi Dika Afriyanti menyeter uang pada Terdakwa II sebesar Rp.150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Yulianti Afni Binti Abdul Wahab, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak tahu usaha batu bara para terdakwa;
 - Bahwa Saksi tahu bisnis minyak para terdakwa karena ada pertamini di rumah para terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan para terdakwa hutang para terdakwa kepada saksi Dika Afriyanti sebesar Rp250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian terdakwa Agus Wahdanu sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa Lucky Aneza Tamara sebesar Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah);
 - Bahwa tidak ada kemampuan sekarang untuk membayar hutang tersebut;
 - Bahwa untuk upaya damai ada, tetapi saksi Dika Afriyanti minta uangnya dibayar kontan dan tidak mau dicicil;
 - Bahwa yang saksi tahu adalah Usaha Pecel lele dan usaha butik pakaian;
 - Bahwa para terdakwa meminjam uang dengan saksi Sartina Gultom;
 - Bahwa keluarga saksi tahu, setelah ada laporan dari Polres;
 - Bahwa yang melapor adalah saksi korban yaitu Dika Afriyanti;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal saksi lupa, terdakwa I. Agus Wahdanu menghubungi saksi melalui hp, lalu saksi datang menemui terdakwa I Agus Wahdanu, kemudian terdakwa I menceritakan masalahnya;
- Bahwa setelah saksi tahu permasalahan terdakwa I Agus Wahdanu, saksi kemudian mendatangi rumah saksi korban Dika Afriyanti, tetapi saksi korban Dika Afriyanti tidak ada di rumah, lalu saksi mendatangi Kasat Reskrim Polres Muara Enim untuk mendamaikan permasalahan ini, kemudian saksi korban Dika Afriyanti di panggil oleh Kasat Reskrim ke Polres untuk perihal perdamaian, saksi korban Dika Afriyanti datang ke Polres Muara Enim dan menemui Kasat Reskrim dan saksi, Kasat Reskrim mengatakan bahwa ada upaya damai dari Para terdakwa melalui kakak kandung terdakwa I Agus Wahdanu, bahwa para terdakwa ada uang Rp100.000.000.(seratus juta rupiah) sisanya di cicil, saksi korban mengatakan bahwa uangnya harus dibayar kontan dan tidak mau di cicil;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Lembar Surat Penjanjian kerjasama asli antara DIKA AFRIYANTI dan AGUS WAHDANU perihal modal usaha sejumlah Rp.50.000.000,- tertanggal 21 februari 2022;
2. 7 (Tujuh) Lembar Rekening Koran Bank BRI dengan No.Rek BRI : 012801042004509 A.n DIKA AFRIYANTI bulan April tahun 2023;
3. 1 (Satu) buah Buku Tabungan BRI Britama dengan No.Rek : 0128-01-028868-50-7 A.n AGUS WAHDANU;
4. 1 (Satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA dengan No.Rek : 8120327161 A.n LUCKY ANEZA TAMARA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Dika Afriyanti;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 17.15 Wib bertempat di rumah Saksi Dika Afriyanti yang beralamat di jalan Pandawa V Rt 003 Rw 002 Kel. Air Lintang Kec. Muara Enim Kab.Muara Enim;
- Bahwa berawal saat Para Terdakwa datang kerumah Saksi Dika Afriyanti untuk menawarkan kerja sama bisnis yang pertama jual beli minyak dengan modal Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan Rp.12.500.000,-(dua belas lima ratus juta rupiah) perbulan dengan kontrak selama 3 (tiga) bulan dan akan dikembalikan modal utuh, selanjutnya bisnis yang kedua mengelola tambang batu bara dengan modal Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah) keuntungan per 2 minggu sebesar Rp16.000.000.- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I ada mengatakan bahwa bisnis tersebut banyak Polisi yang ikut sehingga hal tersebut membuat Saksi Dika Afriyanti percaya dan mau ikut untuk menanamkan modal kepada para terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Dika Afriyanti melakukan setoran untuk Bisnis BBM sejumlah Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan kemudian untuk batubara Saksi Dika Afriyanti mengirim sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui rekening BANK BCA an. Lucky Aneza Tamara dengan nomor rekening 8120327161 dan rekening BRI an Agus Wahdanu;
- Bahwa Saksi Dika Afriyanti ada menanyakan pada Terdakwa I mengenai tempat/lokasi bisnis minyak dan batubara tersebut, tetapi Para Terdakwa selalu mengelak dengan alasan piket dan ngantuk;
- Bahwa hingga saat ini uang Saksi Dika Afriyanti tidak ada yang kembali baik modal maupun keuntungan yang dijanjikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa ada perjanjian kerjasama untuk modal bisnis tersebut;
- Bahwa yang membuat perjanjian kerjasama adalah Terdakwa I;
- Bahwa ada upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Mre



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, serta kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, juga tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan 2 (dua) orang Terdakwa yaitu **Terdakwa I AGUS WAHDANU BIN ABDUL WAHAB dan Terdakwa II LUCKY ANEZA TAMARA BINTI ZULKARNAIN ABRIZAL**, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Para Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Para Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Para Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud adalah kata yang bermakna sama dengan sengaja artinya pelaku tindak pidana benar-benar mengetahui apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi maupun akibatnya yang terjadi, baik itu suatu kesengajaan sebagai tujuan maupun sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat diartikan bahwa pelaku hendak mendapatkan keuntungan dan keuntungan bukan semata mata uang akan tetapi dapat berupa kesempatan atau kemudahan-kemudahan, maka akibatnya adalah adanya Terdakwa atau orang lain akan diuntungkan. Menguntungkan tidak terbatas pada memperoleh kekayaan atau menghapuskan hutang belaka, tetapi lebih luas, bahkan memperoleh pemberian barang yang dikehendaki dan yang oleh orang lain dianggap tidak bernilai termasuk juga pengertian menguntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Syarat dari melawan hukum tersebut harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak yang dipergunakan. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk dan keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu mungkin bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak/pembujuk, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Para Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Dika Afriyanti dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 17.15 Wib bertempat di rumah Saksi Dika Afriyanti yang beralamat di jalan Pandawa V Rt 003 Rw 002 Kel. Air Lintang Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal saat Para Terdakwa datang kerumah Saksi Dika Afriyanti untuk menawarkan kerja sama bisnis yang pertama jual beli minyak dengan modal Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan Rp12.500.000,-(dua belas lima ratus juta rupiah) perbulan dengan kontrak selama 3 (tiga) bulan dan akan dikembalikan modal utuh, selanjutnya bisnis yang kedua mengelola tambang batu bara dengan modal Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah) keuntungan per 2 minggu sebesar Rp16.000.000,-(enam belas juta rupiah), Terdakwa I ada mengatakan bahwa bisnis tersebut banyak Polisi yang ikut sehingga hal tersebut membuat Saksi Dika Afriyanti percaya dan mau ikut untuk menanamkan modal kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Dika Afriyanti melakukan setoran untuk Bisnis BBM sejumlah Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan kemudian untuk batubara Saksi Dika Afriyanti mengirim sejumlah

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) melalui rekening BANK BCA an. Lucky Aneza Tamara dengan nomor rekening 8120327161 dan rekening BRI an Agus Wahdanu, Saksi Dika Afriyanti ada menanyakan pada Terdakwa I mengenai tempat/lokasi bisnis minyak dan batubara tersebut, tetapi Para Terdakwa selalu mengelak dengan alasan piket dan ngantuk;

Menimbang, bahwa hingga saat ini uang Saksi Dika Afriyanti tidak ada yang kembali baik modal maupun keuntungan yang dijanjikan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka telah memenuhi seluruh unsur;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan membuktikan sesuai dengan fakta hukum yang terjadi di persidangan yaitu sub unsur dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terbuktinya suatu rangkaian kebohongan, disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang, memberi hutang, atau menghapuskan piutang. Tanpa penggunaan alat atau cara itu seseorang tidak akan tergerak dan penyerahan sesuatu tidak akan terjadi. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu terpedaya karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Para Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Dika Afriyanti dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 17.15 Wib bertempat di

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Dika Afriyanti yang beralamat di jalan Pandawa V Rt 003 Rw 002
Kel. Air Lintang Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal saat Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Dika Afriyanti untuk menawarkan kerja sama bisnis yang pertama jual beli minyak dengan modal Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan Rp12.500.000,- (dua belas lima ratus juta rupiah) perbulan dengan kontrak selama 3 (tiga) bulan dan akan dikembalikan modal utuh, selanjutnya bisnis yang kedua mengelola tambang batu bara dengan modal Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) keuntungan per 2 minggu sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah), Terdakwa I ada mengatakan bahwa bisnis tersebut banyak Polisi yang ikut sehingga hal tersebut membuat Saksi Dika Afriyanti percaya dan mau ikut untuk menanamkan modal kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Dika Afriyanti melakukan setoran untuk Bisnis BBM sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kemudian untuk batubara Saksi Dika Afriyanti mengirim sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui rekening BANK BCA an. Lucky Aneza Tamara dengan nomor rekening 8120327161 dan rekening BRI an Agus Wahdanu, Saksi Dika Afriyanti ada menanyakan pada Terdakwa I mengenai tempat/lokasi bisnis minyak dan batubara tersebut, tetapi Para Terdakwa selalu mengelak dengan alasan piket dan ngantuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya memberi hutang” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesepakatan bersama-sama untuk mencapai apa yang dituju dan dalam hal ini sedikitnya harus ada dua orang untuk terlaksananya suatu perbuatan pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Para Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Dika Afriyanti dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 17.15 Wib bertempat di rumah Saksi Dika Afriyanti yang beralamat di jalan Pandawa V Rt 003 Rw 002 Kel. Air Lintang Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal saat Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Dika Afriyanti untuk menawarkan kerja sama bisnis yang pertama jual beli

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak dengan modal Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan Rp12.500.000,- (dua belas lima ratus juta rupiah) perbulan dengan kontrak selama 3 (tiga) bulan dan akan dikembalikan modal utuh, selanjutnya bisnis yang kedua mengelola tambang batu bara dengan modal Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) keuntungan per 2 minggu sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah), Terdakwa I ada mengatakan bahwa bisnis tersebut banyak Polisi yang ikut sehingga hal tersebut membuat Saksi Dika Afriyanti percaya dan mau ikut untuk menanamkan modal kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan demikian unsur “yang melakukan dan turut serta melakukan” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim membebaskan Para Terdakwa, terhadap hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan diatas berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Surat Penjanjian kerjasama asli antara DIKA AFRIYANTI dan AGUS WAHDANU perihal modal usaha sejumlah Rp.50.000.000,- tertanggal 21 februari 2022, 7 (Tujuh) Lembar Rekening Koran Bank BRI dengan No.Rek BRI : 012801042004509 A.n DIKA AFRIYANTI bulan April tahun 2023, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama dengan No.Rek : 0128-01-028868-50-7 A.n AGUS WAHDANU, yang telah disita dari **Terdakwa I AGUS WAHDANU BIN ABDUL WAHAB**, maka dikembalikan kepada **Terdakwa I AGUS WAHDANU BIN ABDUL WAHAB**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA dengan No. Rek : 8120327161 A.n LUCKY ANEZA TAMARA yang telah disita dari **Terdakwa II LUCKY ANEZA TAMARA BINTI ZULKARNAIN ABRIZAL**, maka dikembalikan kepada **Terdakwa II LUCKY ANEZA TAMARA BINTI ZULKARNAIN ABRIZAL**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Dika Afrianti;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I AGUS WAHDANU BIN ABDUL WAHAB dan Terdakwa II LUCKY ANEZA TAMARA BINTI ZULKARNAIN ABRIZAL**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Mre



tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan", **sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;**

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I AGUS WAHDANU BIN ABDUL WAHAB** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan **Terdakwa II LUCKY ANEZA TAMARA BINTI ZULKARNAIN ABRIZAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Surat Penjanjian kerjasama asli antara DIKA AFRIYANTI dan AGUS WAHDANU perihal modal usaha sejumlah Rp.50.000.000,- tertanggal 21 february 2022;
 - 7 (Tujuh) Lembar Rekening Koran Bank BRI dengan No.Rek BRI : 012801042004509 A.n DIKA AFRIYANTI bulan April tahun 2023; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (Satu) buah Buku Tabungan BRI Britama dengan No.Rek : 0128-01-028868-50-7 A.n AGUS WAHDANU;
Dikembalikan kepada **Terdakwa I AGUS WAHDANU BIN ABDUL WAHAB;**
 - 1 (Satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA dengan No.Rek : 8120327161 A.n LUCKY ANEZA TAMARA;
Dikembalikan kepada **Terdakwa II LUCKY ANEZA TAMARA BINTI ZULKARNAIN ABRIZAL;**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joni Mauluddin Saputra, S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Sriyani, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa I.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmen, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)